



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : I
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
Sifat Rapat : *Terbuka*
Hari/tanggal : Rabu, 12 Oktober 2011
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Acara : Membahas program kegiatan Konsil Kedokteran Indonesia
Ketua Rapat : Drs H. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI;
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : orang dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Konsil Kedokteran Indonesia dibuka pukul 10.15 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan terbuka untuk umum.


II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI dapat menerima Pagu Sementara/anggaran Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp. 67.468.820.000 (Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran untuk program dan kegiatan sebesar **Rp. 24.528.820.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).**
 - b. Anggaran untuk pembangunan gedung layanan KKI sebesar **Rp. 34.800.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)**

- c. PNBP sebesar **Rp. 8.140.000.000,-** (*Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah*)
2. Komisi IX DPR RI mendorong KKI untuk melakukan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan dengan memprioritaskan kegiatan/program sesuai tugas pokok dan fungsi KKI yaitu melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi serta pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran guna menjalankan amanat UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 4, terkait tujuan dibentuknya KKI yaitu untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi.

Rapat diakhiri pukul 11.55 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ